



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Akibat Talak**, antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 37 tahun (Amuntai, 29 April 1983), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 58 tahun (Amuntai, 07 Mei 1963), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Toko Sembako), bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 12 Agustus 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai kumulasi akibat talak terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Amuntai selama satu bulan kemudian pindah ke toko sewaan di Pasar Barong Tongkok selama sembilan tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sumber Sari;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. XXXXX, umur 16 tahun (Barong Tongkok, 12 April 2004);
- b. XXXXX, umur 11 tahun (Barong Tongkok, 2 April 2009);
- c. XXXXX, umur 7 tahun (Sendawar, 10 Oktober 2013);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat selalu menaruh curiga dan menuduh selingkuh ketika Penggugat memegang *handphone*;

5. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menjelek-jelekan Penggugat di depan teman-teman Tergugat yang diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat dan ketika dikonfirmasi oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakuinya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko sembako yang menghasilkan sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan apabila terjadi perceraian sudah selayaknya Tergugat memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil merk Mazda CX5 tahun 2017 dengan plat nomor KT 1143 PB;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang dibayar selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - b. *Mut'ah* berupa 1 (satu) unit mobil merk Mazda CX5 tahun 2017 dengan plat nomor KT 1143 PB;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2020, tentang pokok perkara yakni mengenai perkara cerai gugat dan *mut'ah* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan tentang perkara nafkah *iddah*, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan bahwa Tergugat akan memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena upaya perdamaian pada pokok perkara cerai gugat tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *posita* nomor 1 (satu), Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2002 di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 2 (dua), Tergugat membantahnya, dan yang benar bukan pindah ke toko sewaan di Pasar Barong Tongkok, akan tetapi pindah ke rumah sewaan di Barong Tongkok;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkan bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 4 (empat), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Penggugat memang telah selingkuh dengan seorang pria yang bernama XXXXX yang diketahui sebagai mantan pacar Penggugat. Hal tersebut Tergugat ketahui dari pengakuan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, serta pengakuan dari adik ipar Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah menginap sekamar dengan XXXXX di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Ketika Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat juga

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



membenarkan kalau Penggugat telah bertemu dengan XXXXX di Kota Banjarmasin dan telah melakukan segala hal;

- Bahwa terhadap *posita* nomor 5 (lima), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat di depan teman-teman Tergugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, dan bahkan ketika Tergugat ingin menyentuh Penggugat, selalu ditolak oleh Penggugat seraya mengatakan haram hukumnya disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 6 (enam), Tergugat menolaknya, karena mobil Mazda CX5 merupakan barang gadaian, bukan mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 7 (tujuh), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah belum pernah ada upaya kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 8 (delapan), Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga Tergugat juga menganggap bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Mengenai nafkah *iddah*, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam proses mediasi, dan mengenai *mut'ah*, Tergugat menolaknya karena mobil Mazda CX5 merupakan barang gadaian, bukan mobil milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 2 (dua), Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 4 (empat), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah Penggugat mengakui kalau telah berselingkuh dengan XXXXX. Akan tetapi ketika Penggugat berkunjung ke Kota Banjarmasin tidak menginap sekamar dengan XXXXX, akan tetapi hanya menginap di hotel yang sama.

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan anak kandung dan adik ipar Penggugat dan Tergugat yang mengatakan kalau Penggugat dan XXXXX menginap sekamar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin itu diungkapkan karena atas desakan dan intimidasi dari Tergugat. Mengenai Penggugat telah melakukan segala hal dengan XXXXX itu tidak benar, karena Penggugat dan XXXXX hanya sebatas bertemu saja. Dan Penggugat menyayangkan perbuatan Tergugat yang selalu pergi ke dukun untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 5 (lima), Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 6 (enam), Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 7 (tujuh), Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas *replik* Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat masih ingin berupaya memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat, serta Penggugat juga mempertimbangkan dampak buruk perceraian terhadap tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2002, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat masih ingin berupaya memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat, serta Penggugat juga mempertimbangkan dampak buruk perceraian terhadap tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2020/PA/Sdw tanggal 16 September 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1442 Hijriyah**, oleh **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)